



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, umur 38 tahun, NIK xxx006, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx RT xxxRW xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, xxxx, umur 41 tahun, NIK xxxxxx0004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx RT xxx RW 0 , Kelurahan xxxx Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone xxx6, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jainibima2@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
2. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxx tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx29 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal xxxxxxxx;
3. Bahwa para Pemohon adalah paman dan bibi sekaligus calon wali dari anak tersebut;
4. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2022, anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah pindah secara administrasi pada alamat tersebut;
6. Bahwa kedua orang tua kandung telah sepakat dan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merawat, melindungi dan mengawasi anak tersebut selama tinggal di Waingapu sebagaimana surat pernyataan terlampir;
7. Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak tersebut butuh perawatan, perlindungan, pengawasan dari para Pemohon sebagai paman dan bibi sekaligus calon wali atas anak tersebut selama tinggal di Waingapu;
 - b. Bahwa para Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut selama tinggal di Waingapu;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam rangka mendaftar sebagai xxxxxxxx dalam persyaratan administrasinya dibutuhkan Akta Perwalian dari Pengadilan;
9. Bahwa sejak tinggal bersama dengan para Pemohon hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut di atas;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxx03, umur 19 tahun, agama Islam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx6 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx04 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama para Pemohon, yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx tahun xxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx1 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx2 atas nama xxxxxxxx (ayah kandung dari anak bernama xxxxxxxx), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxx tanggal xxxxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx1 atas xxxxxxxxxx (ibu kandung dari anak bernama xxxxxxxxxx), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxx tanggal xxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx9 atas nama xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx3 atas nama xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxxxxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx tanggal xxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kedua Orang Tua dari xxxxxx, yang aslinya dibuat tanggal xxxxxxxxxx, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.10);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kendal, xxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sumba Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga dekat dan juga Pemohon I sebagai teman kantor lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu Pemohon I bernama xxxxxxxx dan Pemohon II bernama xxxxxxxx, mereka adalah suami istri;
- bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi pada sidang perwalian anak bernama xxxxxxxx;
- bahwa saksi kenal Muslim bin Ikraman dan tahu anak itu adalah keponakan dari Pemohon I;
- bahwa saksi tahu xxxxxxxx tinggal bersama para Pemohon, sedangkan kedua orang tuanya masih hidup dan tinggal di Bima;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah orang-orang yang baik, sehat, bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan menyimpang seperti berjudi dan minum minuman keras, dan Pemohon I rajin sholat berjamaah di masjid;
- bahwa saksi tahu xxxxxxxx selama tinggal bersama para Pemohon diperlakukan dengan baik, diasuh dan disayangi;
- bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan perwalian agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama xxxxxxxx dalam rangka mendaftar sebagai xxxxxxxx;

2. Nama xxxxxxxx, tempat tanggal xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Sumba Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga dekat dan juga Pemohon I sebagai teman kantor lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu Pemohon I bernama xxxxxxxx dan Pemohon II bernama xxxxxxxx, mereka adalah suami istri;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi pada sidang perwalian anak bernama xxxxxxxxxxxx;
- bahwa saksi kenal xxxxxxxxxxxx dan tahu anak itu adalah keponakan dari Pemohon I;
- bahwa saksi tahu xxxxxxxxxxxx tinggal bersama para Pemohon, sedangkan kedua orang tuanya masih hidup dan tinggal di xxxxx;
- bahwa saksi tahu para Pemohon selama ini berkelakuan baik, sehat, bertanggung jawab, tidak pernah dipidana dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan hukum seperti berjudi dan mabuk-mabukan, dan Pemohon I rajin sholat berjamaah di masjid;
- bahwa saksi tahu para Pemohon selama ini memperlakukan xxxxxxxx dengan baik, menjaga dan menyayangnya;
- bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan perwalian agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama xxxxxxxx dalam rangka mendaftar sebagai xxxxxxxxxxxx;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dari permohonan perwalian para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 sampai P.9, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di xxxxxxxx Waingapu dan bersamanya tinggal juga famili lain bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, terbukti xxxxxxn dan xxxxxx adalah pasangan suami istri yang tinggal di Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, terbukti xxxxxxxx berusia saat ini 20 tahun dan anak dari pasangan lxxxxxxx dan xxxxxx, tetapi terhitung sekurang-kurangnya sejak tanggal 12 Agustus 2022 xxxxxx telah tinggal di xxxxxxxx Waingapu;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.10, yang merupakan akta sepihak Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut perlu ditambah dengan alat bukti yang lain sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi berupa keterangan tetangga dekat para Pemohon dan teman kantor Pemohon I, majelis Hakim menilai bukti tersebut berikut ini:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri karena keduanya tetangga dekat para Pemohon dan teman kantor Pemohon I, oleh karena itu keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P.10, terbukti Ikraman dan Misbah telah menyerahkan perwalian anak mereka

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxx kepada para Pemohon selama di Waingapu untuk kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa xxxxxxxx saat ini berusia 20 tahun;
- bahwa xxxxxxxx adalah keponakan dari Pemohon I;
- bahwa xxxxxxxx tinggal bersama para Pemohon terhitung sekurang-kurangnya sejak tanggal 12 Agustus 2022 di xxxxxxxx Waingapu, sedangkan kedua orang tuanya masih hidup dan tinggal di xxxxxxx;
- bahwa para Pemohon selama ini berkelakuan baik, sehat, bertanggung jawab, tidak pernah dipidana dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan hukum seperti berjudi dan mabuk-mabukan, dan Pemohon I rajin sholat berjamaah di masjid;
- bahwa para Pemohon selama ini memperlakukan xxxxxxxxxx dengan baik, menjaga dan menyayangnya;
- bahwa para Pemohon mengajukan perwalian agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama xxxxxxxx dalam rangka mendaftar sebagai xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dinyatakan belum dewasa jika belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Oleh karena xxxxxxxx saat ini baru berusia 20 tahun maka masih dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa xxxxx telah meninggalkan orang tuanya di Bima dan saat ini tinggal di Waingapu bersama pamannya, yaitu Pemohon I, dan xxxxxxx berniat mendaftar sebagai xxxxxxxxxx maka perlu ditunjuk wali yang dapat mengurus segala sesuatu untuk kepentingan terbaiknya;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 107 Ayat 1 dan 4 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dipandang cukup mampu dan cakap untuk diberi tanggung jawab sebagai wali atas anak bernama xxxxxxxxxxx agar dapat membantu segala urusannya terkait dengan pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan para Pemohon sebagai wali dari anak bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan (*volunteer*), biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxx3;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan MOHAMMAD ABRORI SETYANUGRAHA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUGAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rugaya, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.WGP